

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Senantiasa dititipkan kepada manusia sebagai pelengkap hidup mereka. Anak hakikatnya dilahirkan dengan keadaan bersih suci dan mempunyai masa depan yang cerah. Kewajiban orang tua sebagai orang tua dari anak tersebut adalah mendidik, merawat, membela, memberikan ia pendidikan yang layak sampai ia dewasa. Dan yang paling utama dari orang tua terhadap anaknya ialah memberikan hak-hak yang seharusnya anak itu dapatkan.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sudah jelas bahwa anak berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya. Terutama masalah hak-hak yang harus seorang anak dapatkan dari kedua orang tuanya. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997;898) adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Suatu langkah hukuman yang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat

kecilpun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah.

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang atau kelompok melanggar hukum maka dia atau mereka akan dikenakan sanksi, bisa jadi sanksi dalam konteks sosiologi bisa juga sanksi dalam konteks hukum.¹

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pelaku memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelaku dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dalam pasal 1 ayat 14 dan 15 mengenai tersangka dan terdakwa, yaitu:

“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.
“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.²

Pelaku penelantaran anak disini konteksnya bisa terhadap orang tua kandung sendiri yang dianugerahkan anak kepadanya, orang tua angkat, sodara sekandung atau sanak sodara yang lainnya, masyarakat setempat, ataupun teman-

¹ www.sudutpandanghukum.com

² Pasal 1 ayat 14 dan 15 Tim redaksi, (2014), *KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana)* dan *KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)*, EFATA PUBLISHING, hal. 5

temannya. Karena sesuatu terjadi tidak akan jauh dari sesuatu yang terdekat dari korban itu sendiri.

Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan orang tua melakukan hal penelantaran terhadap anak dengan tidak memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial anak.

Anak haruslah dijadikan kepentingan dasar oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Pengertian penelantaran anak terlantar tertera pada Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 bahwa :

“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.³

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ketahun

³ Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.

Orang tua berkewajiban memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Karena anak berhak mendapatkan perlindungan seperti pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Seorang anak mempunyai hak yang harus orang tuanya berikan untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Adapun pengertian hak anak dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.⁵

Oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang berhak atau harus memenuhi hak dari seorang anak itu sendiri yaitu : orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi bukan hanya orang tua yang wajib memenuhi hak dari seorang hak tersebut.

⁴ *Ibid.* Pasal 1 ayat 12

⁵ pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak anak (*convention on the right of the child*) yaitu : memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.⁶

Sanksi bagi pelaku penelantaran anak menurut undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 76A yang bunyinya:

“Setiap orang dilarang: a. Memperlakukan secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;”

Dan pasal 77, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁷

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam, atau syari’ah, dimana

⁶ Nashriana, S.H., M.Hum, (2014), *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta; Rajawali, hal. 13-14

⁷ *Opcit.* Pasal 76 A

ajaran agama islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan; atau akidah, syari'ah dan akhlak.⁸

Dapat disimpulkan bahwa jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum didunia dan diakhirat sebagai hukuman tuhan.

Disamping istilah jinayah, dalam terminologi fiqh juga dikenal dengan istilah jarimah. Istilah jarimah oleh sebagian ahli fiqh dianggap sama dengan istilah jinayah. Kata jarimah dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Abdul Qodir Audah jelas memisahkan keduanya. Dalam bukunya paragraf nomor 42 secara tegas terdapat subjudul Al-Jarimah dan Al-Jinayah. Dalam hal itu ia berkata :

“Dalam syari'at islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan-larangan syari'iyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta'zir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah”.

Jarimah seperti disampaikan oleh Abdul Qodir Audah ini juga disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili dengan redaksi yang persis sama karena mereka mengutip sumber yang sama, yaitu Al-Mawardi dalam kitabnya, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan. Al-Zulaihi

⁸ M Nurul Irfan, (2016) *Hukum Pidana Islam*, jakarta;Sinar Grafika, hal. 1

hanya memaparkan definisi jinayah tanpa memaparkan definisi jarimah, sedangkan Audah mendefinisikan keduanya.⁹

Sanksi penelantaran anak termasuk kepada jarimah ta'zir. Yang mana ta'zir secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Tim penyusun Al-Mu'jam Al-Wasith, mendefinisikan ta'zir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had Syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan berzina.

Dasar hukum disyari'atkannya ta'zir terdapat dalam beberapa Hadis Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut, anatara lain dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakenya bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi.

Syara tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

Ta'zir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum ta'zir sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak

⁹ *Ibid*, hal. 8-9

dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, memberikan hukuman ta'zir oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syari'at. Dalam hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

“Dari Abu Hurairah, dari beliau bersabda, “sesungguhnya imam (penguasa pemerintahan) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari belakangnya musuh-musuh diperangi. Jika imam memerintahkan dengan takwa kepada Allah dan bertindak adil, baginya pahala; dan jika ia memerintahkan dengan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahannya”.

Azas-azas Hukum Pidana Islam membahas tentang pengertian Jarimah, unsur-unsur dan bagian-bagiannya, prinsip legalitas (keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum), prinsip kesamaan di hadapan hukum, prinsip teritorialitas, prinsip tidak berlaku surut, sumber-sumber Hukum Pidana Islam, penafsiran aturan-aturan Pidana Islam, teori kausalitas (hubungan sebab dengan jarimah), pertanggung jawaban pidana, kerjasama dalam melakukan jarimah, hukuman, hapusnya hukuman, pengurangan jarimah.

Istilah tindak pidana yang terdapat didalam Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, disejajarkan dengan jarimah yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had dan ta'zir. Larangan-larangan tersebut ada kalanya mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan.

Suatu perbuatan dapat disebut jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atau perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*Rukn al-Syar’i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*Rukn al-Madi*).

Unsur-unsur dan kriteria sanksi dari penelantaran anak dalam pasal 1 ayat 6 adalah sebagai berikut:

1. Penelantaran fisik

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja kepada anak. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka, atau dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan

terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak naka atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

Macam-macam kekerasan fisik antara lain: ditampar-ditendang-dianiaya, dipukul, ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, didorong, digigit, dibenturkan, dicakar, dijewer, disetrika, disiram air panas, diancam dengan benda tajam dan lain-lain.

Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain: luka memar, berdarah, luka, lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan, jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lainnya yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling yang paling fatal adalah kematian.

2. Penelantaran Mental

Kekerasan psikis/mental adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan; memperlakukan orang di depan orang lain atau didepan umum, melontarkan anacaman dengan kata-kata dan sebagainya.

Bentuk kekerasan psikis, antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan lain-lain.

Anak yang mendapatkan kekerasan psikis umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan memberkas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.

Kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluhan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri, tingkah laku agresif atau mal development.

3. Penelantaran Spiritual

- a. Tidak mengajarkan ilmu agama;
- b. Membiarkan ia tidak memeluk agama;

4. Penelantaran Sosial

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Bentuk-bentuk penelantaran: kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan, mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dan lain-lain.

Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang

malnutrisi¹⁰, yang menyebabkan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hormon pertumbuhan turun, sehingga dapat mengakibatkan kerdil.

Kekerasan karena diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan ibu bapak untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian, kediaman, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri dan menjadi pengemis.

Oleh karena itu penulis tertarik mengajukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak” .

B. Rumusan Masalah

1. Apa unsur sanksi Penelantaran anak dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Apa unsur tindak pidana Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana sanksi Penelantaran Anak dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan perspektif Hukum Pidana Islam ?

¹⁰ Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup, malnutrisi dapat juga disebut keadaan yang disebabkan oleh ketidak seimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui unsur dan kriteria sanksi Penelantaran anak dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi Penelantaran Anak dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Pidana Islam, khususnya tentang Penelantaran Anak.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan jawaban yang tepat, sehingga pada suatu saat dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syari'ah, dimana ajaran agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syari'ah dan akhlak.

Azas-azas Hukum Pidana Islam membahas tentang pengertian Jarimah, unsur-unsur dan bagian-bagiannya, prinsip legalitas (keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum), prinsip kesamaan dihadapan hukum, prinsip teritorialitas, prinsip tidak berlaku surut, sumber-sumber Hukum Pidana Islam, penafsiran aturan-aturan Pidana Islam, teori kausalitas (hubungan sebab dengan jarimah), pertanggung jawaban pidana, kerjasama dalam melakukan jarimah, hukuman, hapusnya hukuman, pengulangan jarimah.

Istilah tindak pidana yang terdapat didalam Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, disejajarkan dengan jarimah yaitu segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had dan ta'zir. Larangan-larangan tersebut ada kalanya mengajarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan.

Suatu perbuatan dapat disebut jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atau perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*Rukn al-Syar'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material" (*Rukn al-Madi*).

Anak merupakan anugrah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Senantiasa dititipkan kepada manusia sebagai pelengkap hidup mereka.

Anak hakikatnya dilahirkan dengan keadaan bersih suci dan mempunyai masa depan yang cerah. Kewajiban orang tua sebagai orang tua dari anak tersebut adalah mendidik, merawat, membela, memberikan ia pendidikan yang layak sampai ia dewasa. Dan yang paling utama dari orang tua terhadap anaknya ialah memberikan hak-hak yang seharusnya anak itu dapatkan.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sudah jelas bahwa anak berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya. Terutama masalah hak-hak yang harus seorang anak dapatkan dari kedua orang tuanya. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua. Dengan sangat jelas bahwa anak di Indonesia dilindungi dengan adanya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak.

Sanksi tindak pidana penelantaran anak dalam hukum pidana islam yaitu termasuk kedalam jarimah ta'zir. Karena tindak pidana penelantaran anak tidak termasuk kedalam jarimah hudud maupun qisas. Sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penelantaran anak yang menunjukkan bahwa tindak pidana penelantaran anak lebih berat sanksinya ke sanksi ta'zir.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini, adalah:

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklarifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

2. Sumber Data

Untuk menghindari melebarinya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber buku;
- b. Sumber jurnal/internet.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif. Deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode deduktif ini digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta. Penelitian ini meliputi pasal 1 ayat 6 tentang penelantaran anak, dan kajian pustaka (library research), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan

mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana Penelantaran Anak.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Setiap data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan akan dilakukan penyeleksian data, dan penguraian data.